



**PUTUSAN**

**Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN DEDI YANTO alias QODRI bin AJIS;**
  2. Tempat lahir : Linggar Galing;
  3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 9 Desember 2003;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Alamat Kartu Keluarga Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu/ alamat sekarang Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Marbot Musholah;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Krepti Sayeti, S.H., dkk. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bintang Keadilan Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 3

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim  
Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 14 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 18 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis bersalah melakukan tindak pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih;
  - 2 (dua) linting ganja kertas putih;Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 050/60714.00/2025 tanggal 1 Februari 2025, bahwa berat bersih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah: 0,54 (nol koma lima empat) gram, untuk bukti sidang adalah: 2,64 (dua koma enam empat) gram;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas pavis merek Royo;

*Dirampas untuk dimusnakan;*

- 1 (satu) Unit HP merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker berserta kartu simcardnya 0895-1677-6537;
- 1 (satu) lembar uang pecahan kertas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah;

*Dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-36/BKL/02/2025, sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa di Anggut Atas Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut antara lain Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kamar samping Musholah Al-Hafiz yang beralamat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu tiba-tiba Sdr. Jefri (DPO) *chat* WA Terdakwa: *"dimana dri?"*, Terdakwa menjawab: *"di musholah"*, dibalas Sdr. Jefri (DPO): *"ado tempat belanja (ganja)?"*, Terdakwa membalas: *"ada sama teman, tunggu bentar"*, dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Paisal bin Syahril (berkas terpisah) via telepon Wa: *"dimana bang?"*, dijawab Saksi Paisal: *"ditaman berendo masjid at-taqwa"*, Terdakwa membalas: *"ada teman mau nitip, berapa?"*, Jawab Saksi Paisal: *"yang seratus adanya"*, dan kemudian Terdakwa *chat* WA Sdr. Jefri (DPO): *"ada bang"*, balas Sdr. Jefri (DPO): *"ya udah abang nitip seratus"*, Terdakwa jawab: *"langsung tf aja ke akun dana"*, balas Sdr. Jefri (DPO): *"ya"*, dan kemudian Terdakwa kirim nomor HP 089561611835 (nomor HP Saksi Paisal) via *chat* WA ke Sdr. Jefri (DPO), dan tidak lama Sdr. Jefri (DPO) kirim *screenshoot* bukti transfer via *chat* WA dan Terdakwa balas: *"ok bang, kapan abang mau ambil?"*, balas Sdr. Jefri (DPO): *"pegang dulu besok aku ambil"*, Terdakwa balas: *"iya bang"*, dan kemudian Terdakwa teruskan kiriman *chat* WA bukti transfer uang tersebut ke *chat* WA Saksi Paisal dan dijawab Saksi Paisal: *"nanti abang kabarin"*, dan komunikasi putus dan sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Paisal telepon Terdakwa: *"abang tunggu ditaman (berendo masjid at-taqwa)"*, Terdakwa balas: *"otw"*, dan kemudian Terdakwa pergi ke Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa di Anggut Atas dan sesampainya di Taman Berendo Masjid At-Taqwa tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Paisal dan kemudian Saksi Paisal menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas cokelat kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dan Terdakwa pegang ditangan Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluarkan uang sebesar Rp182.000,00 (seratus delapan dua ribu rupiah) sambil berkata: *"bang ada duit Qodri seratus delapan puluh dua ribu tapi kurang, aku minta tambahan paket ganja bisa gak?"*, jawab Saksi Paisal: *"bisa, gak apa apa"*, dan uang tersebut diterima oleh Saksi Paisal dan kemudian Saksi Paisal pamit pergi ambil paketan ganja tersebut dan Terdakwa menunggu di Taman Berendo Masjid At-Taqwa tersebut dan tidak lama datang Saksi Paisal dan langsung menyerahkan 2 (dua) paket ganja yang masing-masing dibungkus kertas cokelat/ kertas nasi dan Terdakwa terima dan kemudian Terdakwa pamit pulang sambil membawa 3 (tiga) paket ganja dan setelah sampai di dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar samping musholah tersebut dan pada saat sudah didalam kamar samping musholah tersebut barang berupa 3 (tiga) paket ganja Terdakwa simpan dibawa tikar lantai didalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian besok harinya Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB datang Sdr. Jefri (DPO) ke kamar samping musholah tersebut dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket ganja dari 2 (dua) paket ganja dari bawa tikar dilantai tersebut dan Terdakwa serahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Jefri (DPO) dan diterimanya dan kemudian Sdr. Jefri (DPO) balik dan kemudian sekitar pukul 13.30 WIB setelah shalat jumat Terdakwa ambil sisa 1 (satu) paket ganja dari bawah tikar dilantai kamar Terdakwa tersebut yang dibungkus kertas cokelat dan Terdakwa buka dan Terdakwa ganti bungkus kertas cokelat dengan kertas warna putih dan kemudian Terdakwa cutek ganja tersebut dan Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting dan 1 (satu) linting Terdakwa bakar dan hisap dan kemudian sisa 2 (dua) linting dan sisa cutekan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih tersebut Terdakwa letakan dibawah tikar diatas lantai kamar tersebut dan Terdakwa tidur dan sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Jeki (DPO), kemudian Terdakwa temui Sdr. Jeki (DPO) diluar depan kamar Terdakwa tersebut dan Sdr. Jeki (DPO) berkata: "*patungan kita bang lima puluh seorang (ganja)*", Terdakwa jawab: "*iya tunggu bentar*", dan kemudian Sdr. Jeki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan Sdr. Jeki (DPO) menunggu dan Terdakwa buat kopi dulu dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi langsung menangkap Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Jeki (DPO) kabur melarikan diri dan kemudian Polisi dengan disaksikan warga setempat melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang berada disamping Musholah tersebut dan Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih dan 2 (dua) linting ganja dibungkus kertas putih dilantai kamar dan kemudian Polisi menanyakan milik siapa ganja tersebut dan Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Paisal yang merupakan penjaga malam di Masjid At-Taqwa Anggut atas dan kemudian Polisi membawa Terdakwa ke Masjid At-Taqwa dan sesampainya kami melihat Saksi Paisal baru keluar dari masjid At-Taqwa dan kemudian oleh Polisi diikuti dan tepatnya di Lampu Merah Batang Hari Polisi langsung

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Saksi Paisal diatas motor dan ditemukan 2 (dua) paket ganja didalam jaket yang dikenakan oleh Saksi Paisal tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Paisal berserta barang bukti narkoba jenis ganja dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting berisikan narkoba jenis ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 050/60714.00/2025 tanggal 1 Februari 2025, bahwa berat bersih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah: 0,54 (nol koma lima empat) gram, untuk bukti sidang adalah: 2,64 (dua koma enam empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.25.0049 tanggal 3 Februari 2025, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkoba golongan I Nomor Urut: 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan *tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I* tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

## Atau

## Kedua

Bahwa ia Terdakwa Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekira pukul 15.10 WIB bertempat atau setidaknya tidaknya pada hari Jumat tanggal 31 Januari Tahun 2025 atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2025 bertempat didalam kamar samping musholah Al-Hafis yang beralamat di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis tanaman* perbuatan mana antara lain Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kemudian besok harinya Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB datang Sdr. Jefri (DPO) ke kamar samping musholah tersebut dan Terdakwa ambil 1 (satu) paket ganja dari 2 (dua) paket ganja

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari bawa tikar dilantai tersebut dan Terdakwa serahkan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. Jefri (DPO) dan diterimanya dan kemudian Sdr. Jefri (DPO) balik dan kemudian sekitar pukul 13.30 WIB setelah shalat jumat Terdakwa ambil sisa 1 (satu) paket ganja dari bawah tikar dilantai kamar Terdakwa tersebut yang dibungkus kertas cokelat dan Terdakwa buka dan Terdakwa ganti bungkus kertas cokelat dengan kertas warna putih dan kemudian Terdakwa cutek ganja tersebut dan Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting dan 1 (satu) linting Terdakwa bakar dan hisap dan kemudian sisa 2 (dua) linting dan sisa cutekan 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih tersebut Terdakwa letakan dibawah tikar diatas lantai kamar tersebut dan Terdakwa tidur dan sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur dikamar tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Jeki (DPO), kemudian Terdakwa temui Sdr. Jeki (DPO) diluar depan kamar Terdakwa tersebut dan Sdr. Jeki (DPO) berkata: "*patungan kita bang lima puluh seorang (ganja)*", Terdakwa jawab: "*iya tunggu bentar*", dan kemudian Sdr. Jeki (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa terima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa simpan didalam kantong belakang sebelah kanan celana yang Terdakwa kenakan dan Sdr. Jeki (DPO) menunggu dan Terdakwa buat kopi dulu dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi langsung menangkap Terdakwa tersebut dan Terdakwa melihat Sdr. Jeki (DPO) kabur melarikan diri dan kemudian Polisi dengan disaksikan warga setempat melakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa yang berada disamping Musholah tersebut dan Polisi menemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas putih dan 2 (dua) linting ganja dibungkus kertas putih dilantai kamar dan kemudian Polisi menanyakan milik siapa ganja tersebut dan Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saksi Paisal yang merupakan penjaga malam di Masjid At-Taqwa Anggut atas dan kemudian Polisi membawa Terdakwa ke Masjid At-Taqwa dan sesampainya kami melihat Saksi Paisal baru keluar dari masjid At-Taqwa dan kemudian oleh Polisi diikuti dan tepatnya di Lampu Merah Batang Hari Polisi langsung menangkap Saksi Paisal diatas motor dan ditemukan 2 (dua) paket ganja didalam jaket yang dikenakan oleh Saksi Paisal tersebut dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Paisal beserta barang bukti narkoba jenis ganja dibawa ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting berisikan narkoba jenis



ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 050/60714.00/2025 tanggal 1 Februari 2025, bahwa berat bersih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, yang telah disisihkan untuk POM/LAB adalah: 0,54 (nol koma lima empat) gram, untuk bukti sidang adalah: 2,64 (dua koma enam empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Hasil Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.25.0049 tanggal 3 Februari 2025, dengan kesimpulan sampel Positif (+) ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis dalam melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman* bukan untuk kepentingan penggunaan ilmu pengetahuan kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Rikel Monadi, S.Sos.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam kamar Terdakwa disamping musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja yang ditemukan diatas tikar lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta kartu simcardnya 0895-1677-6537 dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas pавir merek Royo;

- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pавir merek Royo tersebut dengan cara membeli dari Saksi Paisal bin Syahrial (berkas terpisah) di Taman Berendo Masjid At-Taqlwa Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Paisal sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Taman Berendo Masjid At-Taqlwa Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil observasi dan *profiling* Tim Subdit II mendapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja yang berada di musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan kemudian Tim terus melakukan *profiling* dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di musholah Al-Hafis, kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian kami langsung memanggil warga setempat untuk melakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar Terdakwa yang berada disamping musholah tersebut dan Saksi menemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dan Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Saksi Paisal yang merupakan penjaga malam di Masjid At-Taqlwa Anggut Bawah;

- Bahwa Saksi dan Tim kemudian membawa Terdakwa ke Masjid At-Taqlwa dan sesampainya Saksi dan Tim melihat Saksi Paisal baru keluar dari masjid At-Taqlwa dan kemudian Saksi dan Tim mengikuti Saksi Paisal dan tepatnya di Lampu Merah Batang Hari Saksi dan Tim langsung melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



penangkapan kepada Saksi Paisal diatas motor dan ditemukan 2 (dua) paket yang diduga ganja didalam jaket yang dikenakan oleh Saksi Paisal;

- Bahwa Saksi dan Tim selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi Paisal, berserta barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari Saksi Paisal tersebut adalah untuk menjualnya kembali kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi;

**2. Junaidi bin Pingai**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian pada Kantor Ditresnarkoba Polda Bengkulu yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam kamar Terdakwa disamping musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja yang ditemukan diatas tikar lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker berserta kartu simcardnya 0895-1677-6537 dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas pavar merek Royo;
- Bahwa Terdakwa kemudian diinterogasi dan mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja dan 1 (satu) bungkus kertas pavar merek Royo tersebut dengan cara membeli dari Saksi Paisal bin Syahril (berkas terpisah) di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Berendo Masjid At-Taqwa Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa membeli dari Saksi Paisal sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja seharga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Taman Berendo Masjid At-Taqwa Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil observasi dan *profiling* Tim Subdit II mendapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja yang berada di musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan kemudian Tim terus melakukan *profiling* dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB Saksi dan Tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di musholah Al-Hafis, kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian kami langsung memanggil warga setempat untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Terdakwa yang berada disamping musholah tersebut dan Saksi menemukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas dan Terdakwa mengakui ganja tersebut milik Terdakwa sendiri yang dibeli dari Saksi Paisal yang merupakan penjaga malam di Masjid At-Taqwa Anggut Bawah;

- Bahwa Saksi dan Tim kemudian membawa Terdakwa ke Masjid At-Taqwa dan sesampainya Saksi dan Tim melihat Saksi Paisal baru keluar dari masjid At-Taqwa dan kemudian Saksi dan Tim mengikuti Saksi Paisal dan tepatnya di Lampu Merah Batang Hari Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan kepada Saksi Paisal diatas motor dan ditemukan 2 (dua) paket ganja didalam jaket yang dikenakan oleh Saksi Paisal;

- Bahwa Saksi dan Tim selanjutnya membawa Terdakwa, Saksi Paisal, beserta barang bukti narkotika jenis ganja ke Polda Bengkulu guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli ganja dari Saksi Paisal tersebut adalah untuk menjualnya kembali kepada teman-teman Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



**3. Paisal bin Syahrial**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ada membeli ganja dari Saksi;
- Bahwa Saksi menjual paket Narkotika jenis ganja kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Parkiran samping Taman Berendo Masjid At-Taqwa Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja yang masing masing dibungkus kertas;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp282.000.00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa membeli paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi dan memesan paketan yang diduga Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) paket tersebut dengan mengirimkan bukti transferan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terlebih dahulu dikarenakan uang tunai kurang dan kemudian Saksi cutek ganja didalam plastik kresek hitam dalam tas yang berada didalam kamar marbot masjid At-Taqwa tersebut dan Saksi jadikan 3 (tiga) paket dan sekitar pukul 22.30 WIB Saksi menemui Terdakwa di Parkiran samping Taman Berendo Masjid At-Taqwa dan Saksi serahkan 3 (tiga) paket ganja tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sisanya pembelian kepada Saksi sejumlah Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian sisa ganja yang dibungkus plastik kresek hitam milik Saksi tersebut Saksi paketkan menjadi 2 (dua) paket dan Saksi simpan dan dalam jaket Saksi berserta sebungkus kertas pavar putih, kemudian esok harinya Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB setelah bertugas jaga masjid Saksi balik kerumah sambil menggunakan jaket yang berisikan 2 (dua) paket ganja dan sebungkus kertas pavar didalam kantong jaket tersebut dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih Saksi balik dan setibanya di Lampu Merah Simpang 4 Pantai saat sedang menunggu lampu hijau tiba-tiba Saksi ditangkap Polisi dan pada saat Saksi mau dimasukan kedalam mobil Polisi dikarenakan cemas dan takut Saksi keluarkan 2 (dua) paket ganja dan

*Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebungkus kertas pавir dari dalam kantong depan jaket yang Saksi kenakan tersebut dan Saksi jatuhkan ke lantai dan diketahui oleh Polisi, selanjutnya Saksi diinterogasi Polisi dan Saksi akui bawa ganja 2 (dua) paket yang diduga ganja adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Sdr. Erwan;

- Bahwa Saksi membeli paket yang diduga Narkotika jenis ganja dari Sdr. Erwan dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan telah berhasil Saksi jual kepada Sdr. Dimas sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Sdr. Rendi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya untuk apa Terdakwa membeli ganja dari Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi ada menjual ganja karena sebelumnya Saksi pernah menawarkannya kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru satu kali ini menjual ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan Terdakwa ditangkap karena Saksi ditangkap setelah Terdakwa ditangkap terlebih dahulu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam kamar samping mushola Al-Hafiz yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan pada saat ditangkap Terdakwa hanya seorang diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting yang diduga ganja yang ditemukan diatas tikar lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker berserta kartu simcardnya 0895-1677-6537 dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas pавir merek Royo;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting yang diduga ganja tersebut dengan cara membeli 3 (tiga) paket dari Saksi Paisal dengan harga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Taman Brendo Masjid Attaqwa Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut berawal setelah Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kamar samping Musholah Al-Hafiz mendapat pesan dari Sdr. Jefri (DPO) melalui *chat* di *whatsapp* dan memesan ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Paisal untuk bertanya apakah ada ganja atau tidak dan oleh Saksi Paisal dijawab ada paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jefri (DPO) bahwa ada paket ganja dan meminta untuk membayar ke Akun Dana Saksi Paisal dengan nomor 089561611835 (nomor handphone Saksi Paisal) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Jefri (DPO) mengirim *screenshoot* bukti transfer via *chat* ke *whatsapp* Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan bukti pembayaran tersebut kepada Saksi Paisal;
- Bahwa setelah mengirimkan bukti transfer tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi Paisal kemudian mengajak Terdakwa bertemu di Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa di Anggut Atas dan sesampainya di Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Paisal dan kemudian Saksi Paisal menyerahkan 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas cokelat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tambahan paket ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), kemudian Saksi Paisal setuju dan memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas coklat/ kertas nasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja;

- Bahwa setelah sampai di dalam kamar Terdakwa yang berada disamping Musholah kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah tikar lantai didalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan sebagian ganja tersebut Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting dan 1 (satu) linting kemudian Terdakwa bakar dan hisap hingga habis dan setelah itu Terdakwa tidur;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja adalah sebagian uang pribadi Terdakwa sendiri dan sebagaian lagi Rp100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jefri (DPO) yang sebelumnya memesan ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Jefri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) paket Sdr. Jackie (DPO) dan 1 (satu) paket ganja sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa Sdr. Jefri (DPO) baru satu kali memesan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selain dengan Saksi Faisal pernah membeli paketan narkotika jenis ganja kepada orang lain yang bernama Ryan Gondrong sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual paketan narkotika jenis ganja tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0895-1677-6537 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri namun ada beberapa teman Terdakwa yang menitip untuk membeli karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli paketan narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan hanya bisa membeli lebih murah untuk digunakan sendiri jika membelinya dalam jumlah banyak;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kertas warna putih;
- 2) 2 (dua) linting berisikan Narkotika jenis ganja;

Seluruh barang bukti jenis ganja tersebut dengan berat bersih seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram dan berat kotor 5.85 (lima koma delapan puluh lima) gram;

- 3) 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker nomor simcard: +62895-1677-6537;
- 5) 1 (satu) bungkus kertas Pavir merek Royo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain itu ada Bukti Surat yang diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni:

- 1) Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bengkulu tentang Berita Acara Penimbangan Nomor: 050/60714.00/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Wirdha Marthalena selaku Manajer PT Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kertas warna putih dan 2 (dua) linting berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5.85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, yang mana dipergunakan untuk pemeriksaan di BPOM sebanyak 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan dipergunakan didalam persidangan 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;
- 2) Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.25.0049 tanggal 3 Februari 2025, yang ditandatangani

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes., dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam kamar Terdakwa disamping Musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil observasi dan *profiling* Tim Subdit II yang mendapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja yang berada di musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu terus melakukan *profiling* dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di musholah Al-Hafis dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta memanggil warga setempat untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Terdakwa yang berada disamping musholah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja yang ditemukan diatas tikar lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker berserta kartu simcardnya 0895-1677-6537 dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas pavir merek Royo dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja dengan cara membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dari Saksi Paisal dengan harga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Taman Brendo Masjid Attaqwa Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja tersebut berawal setelah Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kamar samping Musholah Al-Hafiz mendapat pesan dari Sdr. Jefri (DPO) melalui *chat* di *whatsapp* dan memesan ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Paisal untuk bertanya apakah ada ganja atau tidak dan oleh Saksi Paisal dijawab ada paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Jefri (DPO) bahwa ada paket ganja dan meminta untuk membayar ke Akun Dana Saksi Paisal dengan nomor 089561611835 (nomor handphone Saksi Paisal) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Jefri (DPO) mengirim *screenshot* bukti transfer via *chat* ke *whatsapp* Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan bukti pembayaran tersebut kepada Saksi Paisal;
- Bahwa setelah mengirimkan bukti transfer tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi Paisal kemudian mengajak Terdakwa bertemu di Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa di Anggut Atas dan sesampainya di Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Paisal dan kemudian Saksi Paisal menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta tambahan paket ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), kemudian Saksi Paisal setuju dan memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas coklat/kertas nasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja;
- Bahwa setelah sampai di dalam kamar Terdakwa yang berada disamping Musholah kemudian 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa simpan dibawah tikar lantai didalam kamar tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan sebagian dari paket ganja tersebut Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting dan 1 (satu) linting kemudian Terdakwa bakar dan hisap hingga habis dan setelah itu Terdakwa tidur;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja adalah sebagian uang pribadi Terdakwa sendiri dan sebagaian lagi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jefri (DPO) yang sebelumnya memesan ganja kepada Terdakwa;

- Bahwa ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Jefri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) paket Sdr. Jackie (DPO) dan 1 (satu) paket ganja sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa selain dengan Saksi Faisal pernah membeli paketan narkoba jenis ganja kepada orang lain yang bernama Ryan Gondrong sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual paketan narkoba jenis ganja tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0895-1677-6537 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paketan narkoba jenis ganja untuk digunakan sendiri namun ada beberapa teman Terdakwa yang menitip untuk membeli karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli paketan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan membeli lebih murah untuk digunakan sendiri jika membelinya dalam jumlah banyak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan mengedarkan Narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi pelaku dalam perkara ini. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan *Terdakwa dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut



akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu, terkait dengan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa memang merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur “*melawan hukum*” merupakan satu kesatuan yang memiliki makna yang sama/serupa, dimana dalam ilmu pengetahuan hukum pidana unsur melawan hukum diistilahkan dengan sebutan *wederrechtelijk* yang mengandung maksud bertentangan dengan hukum, adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, maka untuk dapat menerapkan unsur ini harus diuraikan secara bersamaan dengan unsur berikutnya yang merupakan bentuk perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa frasa kalimat pada unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri, yang mana apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB di dalam kamar Terdakwa disamping Musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat dan hasil observasi dan *profiling* Tim Subdit II yang mendapatkan Informasi bahwa sering terjadinya transaksi Narkotika Golongan I tanaman jenis ganja yang berada di musholah Al-Hafis yang berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan kemudian Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu terus melakukan *profiling* dan tepatnya pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sekitar pukul 15.10 WIB Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di musholah Al-Hafis dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta memanggil warga setempat untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar Terdakwa yang berada disamping musholah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja yang ditemukan diatas tikar lantai dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker berserta kartu simcardnya 0895-1677-6537 dan 1 (satu) lembar uang pecahan kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kertas pavir merek Royo dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) linting ganja dengan cara membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja dari Saksi Paisal dengan harga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di Taman Brendo Masjid Attaqwa Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja tersebut berawal setelah Terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang didalam kamar samping Musholah Al-Hafiz mendapat pesan dari Sdr. Jefri (DPO) melalui *chat* di *whatsapp* dan memesan ganja kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Paisal untuk bertanya apakah ada ganja atau tidak dan oleh Saksi Paisal dijawab ada paket ganja tersebut, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Sdr. Jefri (DPO) bahwa ada paket ganja dan meminta untuk membayar ke Akun Dana Saksi Paisal dengan nomor 089561611835 (nomor handphone Saksi Paisal) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Sdr. Jefri (DPO) mengirim *screenshot* bukti transfer via *chat* ke *whatsapp* Terdakwa, kemudian Terdakwa meneruskan bukti pembayaran tersebut kepada Saksi Paisal dan setelah mengirimkan bukti transfer tersebut, pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Saksi Paisal kemudian mengajak Terdakwa bertemu di Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa di Anggut Atas dan sesampainya di Taman Berendo depan Masjid At-Taqwa tersebut Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Paisal dan kemudian Saksi Paisal menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas coklat kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian meminta tambahan paket ganja sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), kemudian Saksi Paisal setuju dan memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing dibungkus kertas coklat/ kertas nasi kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa pulang membawa 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis ganja adalah seharga Rp282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang mana sebagian uang pribadi Terdakwa dan sebagian lagi yaitu Rp100.000 (seratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jefri (DPO) yang sebelumnya memesan ganja kepada Terdakwa, dan 3 (tiga) paket ganja tersebut rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Jefri (DPO) sebanyak 1 (satu) paket, 1 (satu) paket Sdr. Jackie (DPO) dan 1 (satu) paket ganja sisanya untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual paketan narkotika jenis ganja tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone merek Infinix 6 Smart Plus warna biru beserta simcardnya dengan nomor 0895-1677-6537 adalah milik Terdakwa sendiri dan awalnya Terdakwa membeli paketan narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri namun ada beberapa teman Terdakwa yang menitip untuk membeli karena Terdakwa yang mengetahui tempat membeli paketan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu membeli ganja dengan harga lebih murah untuk digunakan sendiri jika membelinya dalam jumlah banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Bengkulu tentang Berita Acara

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan Nomor: 050/60714.00/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Wirdha Marthalena selaku Manajer PT Pegadaian (Persero) Syariah Bengkulu, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kertas warna putih dan 2 (dua) linting berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5.85 (lima koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram, yang mana dipergunakan untuk pemeriksaan di BPOM sebanyak 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram dan dipergunakan didalam persidangan 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pusat Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.089.K.05.16.25.0049 tanggal 3 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes., dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menjual dan membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan melawan hukum melakukan tindak pidana menjual dan membeli Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang permohonan keringanan hukuman *in casu*, Majelis Hakim memandang nota pembelaan tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana disebut

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tentang sebab-sebab perbuatan yang tidak dapat dihukum (*persona imperable*) oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung stelsel pidana kumulatif yaitu Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, dan berdasarkan Pasal 273 ayat (1) KUHP, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, besarnya denda yang dijatuhkan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dan juga berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam Pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan:
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara; atau



- b. Dimusnahkan;
- c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Bahwa tindakan pemusnahan (*vernietiging*) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (*onbruikbaar making*) adalah tindakan kepolisian (*politie maatregel*) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;

- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kertas warna putih;
  - 2 (dua) linting berisikan Narkotika jenis ganja;
- (seluruh barang bukti jenis ganja tersebut dengan berat bersih seberat 3,18 (tiga koma delapan belas) gram dan berat kotor 5.85 (lima koma delapan puluh lima) gram);
- 1 (satu) bungkus kertas Pavir merek Royo;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *simcard* dengan *simcard*: +62895-1677-6537;

yang merupakan barang atau benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan agar barang atau benda tersebut disalahgunakan, maka perlu dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Dedi Yanto alias Qodri bin Ajis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja didalam kertas warna putih;
- 2 (dua) linting berisikan Narkotika jenis ganja;

*Berat Narkotika Golongan I jenis ganja untuk persidangan seluruhnya 2,64 (dua koma enam puluh empat) gram;*

- 1 (satu) bungkus kertas Pavir merek Royo;

### Seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix 6 Smart Plus warna biru dongker;

### Seluruhnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah *simcard* dengan nomor simcard: +62895-1677-6537;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh kami Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadsyah Ade Mury, S.H. M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut diatas dibantu oleh Aris Sugianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Yossy Herlina Lubis, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan dihadapan Terdakwa didampingi Krepti Sayeti, S.H., dkk. selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukasih, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)